



SOP PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN

Tanggal Berlaku: 17 OKTOBER 2020

Nomor: 0152/STIS-AH/2020

1. DEFINISI

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Kementerian Agama RI dan atau oleh Ketua STIS Al-Hilal Sigli dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

2. TUJUAN

Prosedur “Penerimaan dan Pemberhentian Dosen” ditujukan oleh Ketua STIS Al-Hilal Sigli untuk menjelaskan proses yang dilakukan untuk menerima dosen dan memberhentikan dosen mengajar pada yang kemudian direkrut menjadi dosen Program Studi di lingkungan Program Studi di STIS Al-Hilal Sigli

3. RUANG LINGKUP

Persyaratan menjadi dosen serta prosedur penetapan dosen dan pemberhentian dosen oleh Yayasan PTI Al-Hilal Sigli.

4. ACUAN

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- b. Keputusan Yayasan STI Al-Hilal Sigli tentang Statuta STI Al-Hilal Sigli Nomor: 031/YPTI-AH/2020 .
- c. Buku Panduan Akademik STIS Al-Hilal Sigli.

5. SARANA

- 1) Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- 2) Rapat-rapat pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua, dan Program Studi;
- 3) Formasi penerimaan tenaga dosen.

6. PROSEDUR

Penerimaan menjadi dosen

Untuk diangkat menjadi Dosen S1, seseorang harus memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik sebagai berikut.

- Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi:



- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat lamaran ditulis tangan sendiri, ditujukan kepada Ketua STIS Al-Hilal Sigli
 - c. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 buah;
 - d. Fotokopi ijazah terakhir, transkrip yang telah dilegalisir, dan disertai aslinya ketika tes/ wawancara.
 - e. Daftar riwayat hidup (CV);
 - f. Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - g. Surat persetujuan suami/ istri bagi yang sudah menikah;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;
 - j. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;
 - k. Berkelakuan baik;
 - l. Sehat Jasmani dan Rohani.
- Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi:
 - 1) Berpendidikan S1 dalam bidang keilmuan Program Studi
 - 2) Berpendidikan minimal S2 dalam bidang serumpun dengan Prodi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
 - 3) Institusi asal; Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan akreditasi Program Studi minimal B, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Depdikbud RI.
 - Rekrutmen Dosen bersumber dari dosen PTI Al-Hilal Sigli atau kalau diperlukan di luar STIS Al-Hilal Sigli, yang diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua STIS, yang kemudian diteruskan kepada Koordinator untuk mendapat Keputusan.

Pemberhentian menjadi dosen

- Pemberhentian Dosen, akan dilakukan apabila:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Telah berakhir masa tugasnya;
 - 3) Mengajukan permohonan berhenti;
 - 4) Tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - 5) Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - 6) Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 4 bulan berturut-turut;
 - 7) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - 8) Melakukan pelanggaran disiplin berat.



- Pemberhentian dosen diusulkan oleh Ketua Program Studi STIS Al-Hilal Sigli kepada Ketua STIS Al-Hilal Sigli, yang kemudian diteruskan kepada Ketua untuk mendapat Keputusan dari Ketua STIS.

Disiapkan Oleh:

Ketua LPM,

Dr. Khairizzaman, M. Ag

NUPN. 9921001039

Diperiksa Oleh:

Wakil Ketua

Bidang Akademik,

Dr. Athaillah bin Junaidy, MA

NIDN. 2115096002

Disahkan Oleh:

Ketua STIS Al-Hilal Sigli,

Dr. Nufiar, M. Ag

NIDN. 2012047203